



PEMERINTAH KOTA BLITAR
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jawa No. 64B Telp. (0342) 814119, Fax (0342) 814328 Kode Pos 66137
BLITAR

IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN NON FORMAL

Penanggung Jawab : JAWARA SIDIASTY MAGISBA,S.E
Nama Lembaga : LKP LASA PADMA TRAWANG
Alamat Lembaga : Jl. Riam Kiri Kav 09 No.32 RT.01 RW.03
Kelurahan : Bendo
Kecamatan : Kepanjenkidul
Kota : Blitar
Jenis Pendidikan / Program : Kursus Ketrampilan Membatik
Rumpun Pendidikan : Jasa

Untuk Menyelenggarakan
LKP LASA PADMA TRAWANG

Lokasi : Jl. Riam Kiri Kav 09 No.32 RT.01 RW.03 Kelurahan Bendo
Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
Penanggung Jawab : JAWARA SIDIASTY MAGISBA,S.E
Nomor : 503/00026/410.106.3/PNF/2024
Masa Berlaku : 24 Mei 2024 sampai dengan 24 Mei 2027

Dikeluarkan : Blitar
Pada tanggal : 11 Juli 2024



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BLITAR

HERU EKO PRAMONO, S.STP., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 197504091996021002



PEMERINTAH KOTA BLITAR
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jawa No. 64B Telp. (0342) 814119, Fax (0342) 814328 Kode Pos 66137
BLITAR

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor : 503/00026/410.106.3/PNF/2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BLITAR**

- Menimbang** : Pemohon Sdr. JAWARA SIDIASTY MAGISBA,S.E sudah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan kegiatan Pendidikan Non Formal
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2009;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007;
8. Peraturan Walikota Blitar Nomor 10 tahun 2010.
- Memperhatikan** : Surat Rekomendasi KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH Nomor : 425/1411/410.101.4/2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberi Izin Operasional Kepada :
- Nama Lembaga : LKP LASA PADMA TRAWANG
Jenis Pendidikan / Program : Kursus Ketrampilan Membatik
Rumpun Pendidikan : Jasa
Alamat Lembaga : Jl. Riam Kiri Kav 09 No.32 RT.01 RW.03
Kelurahan : Bendo
Kecamatan : Kepanjenkidul
Kota : Blitar
Penanggung Jawab : JAWARA SIDIASTY MAGISBA,S.E



- KEDUA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan
- KETIGA : Pemegang Izin wajib :
1. Menyelenggarakan kursus / PKBM / PAUD / LKP sesuai dengan standard pelayanan minimal kursus / PKBM / PAUD / LKP guna memenuhi fungsi layanan kependidikan terhadap masyarakat yang membutuhkan
 2. Mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian
 3. Mengirimkan laporan bulanan/ berkala sesuai ketentuan
 4. Mengirimkan permohonan perpanjangan izin selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : Blitar

Pada tanggal : 11 Juli 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BLITAR**



HERU EKO PRAMONO, S.STP., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 197504091996021002

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kota Blitar;
2. Sdr. Kepala Satpol PP Kota Blitar.